

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara yang dalam tahap membangun dan berkembang memiliki suatu tujuan dan cita-cita bangsa. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa tersebut, maka bangsa Indonesia dituntut untuk mampu membentuk dan membina suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik serta berbudi luhur, untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya ketentuan yang mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ketentuan hukum di dalam segala bidang.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, tetapi yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya, dan dengan adanya hukum dapat dihindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja dilakukan oleh masyarakat maupun para penegak hukum itu sendiri. Hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera dan cepat, hukum membutuhkan waktu untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat.

Pengaturan mengenai tata cara dan pelaksanaan penegakan hukum acara pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 2 KUHAP telah diatur mengenai ruang lingkup berlakunya undang-undang tersebut, yang berbunyi : "Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara pelaksanaan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan". Sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum apabila terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparatur negara, maka harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Di era globalisasi yang semakin maju ini, tindak pidana korupsi bukanlah suatu hal yang asing bagi setiap kalangan masyarakat di dunia. Bahkan hal tersebut merupakan masalah terbesar di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang di kalangan masyarakat kelas atas sampai bawah.

Krisis moneter yang dihadapi oleh bangsa Indonesia telah membawa dampak pada pelaksanaan pembangunan nasional yang memerlukan biaya yang sangat besar dari tahun ke tahun. Sedangkan aparat pengawas dengan sistem pengawasan yang ada sulit untuk mengikuti gerak pembangunan yang begitu pesat. Tanpa adanya pengawasan yang baik, maka penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi dapat meluas, yang mengakibatkan korupsi endemis yang tidak terkendali dengan tidak atau kurang berfungsinya sistem pengawasan yang melekat. Fakta sejarah telah membuktikan tidak sedikit negara runtuh karena korupsi, akan tetapi banyak pula negara yang berhasil keluar dari masalah korupsi baik negara maju, berkembang, maupun negara yang masih dalam setengah maju atau meningkat maju. Korupsi sudah ada sejak awal manusia mulai membentuk organisasi. Korupsi adalah bagian dari kegiatan kolektif yang dapat merusak kehidupan ekonomi dan landasan moral tata kehidupan, oleh karena itu korupsi harus dapat diberantas dengan cara yang benar. Memerangi korupsi adalah suatu prinsip orientasi untuk membenahi

administrasi pemerintah, yaitu memerangi sistem korup agar dapat bertahan dan upaya kebal hukum dapat dipatahkan.

Secara terminologi, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, atau barang, atau sesuatu yang lain, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu “Setiap orang yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pengertian korupsi sebenarnya lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas, untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga dapat dengan jelas dipahami, bahwa tindak penyelewengan mempunyai arti yang sama dengan tindak korupsi, hal ini dapat dilihat dengan pengertian korupsi yang secara garis besarnya yaitu tindakan penyelewengan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan di dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri merupakan salah satu langkah penting yang harus ditempuh di dalam peradilan yang mencari kebenaran akan suatu kasus atau perkara yang menyimpang yang tumbuh di dalam masyarakat. KUHAP memberikan definisi penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan pra penuntutan di dalam

pengertian yang luas, merupakan suatu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk di dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimanakah proses pelaksanaan penuntutan terhadap perkara korupsi, yaitu penyelewengan dana pengadaan buku ajar oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri dan problematikanya, dengan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul :

”TINJAUAN PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA PENYELEWENGAN DANA PENGADAAN BUKU AJAR OLEH KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI DAN PROBLEMATIKANYA”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penuntutan terhadap perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri?
2. Apakah problematika pelaksanaan penuntutan terhadap perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai di dalam penelitian sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Subyektif.
 - a. Untuk memperoleh data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi, sebagai syarat dalam meraih derajat sarjana dalam

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai bagaimana penerapan proses penuntutan yang baik oleh Kejaksaan Negeri dan kesesuaian antara teori yang diperoleh dan langkah-langkah pelaksanaan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri di dalam suatu perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar;

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri di dalam suatu perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar;
- b. Untuk mengetahui problematika apa sajakah yang muncul di dalam pelaksanaan penuntutan terhadap perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Mengembangkan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana pada khususnya, yaitu tentang proses pelaksanaan penuntutan yang baik dan benar;
- b. Dapat bermanfaat selain sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah, yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis.

- a. Untuk mencocokkan bidang ilmu yang diperoleh di dalam teori dengan kenyataan yang ada di dalam praktek;

- b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai pelaksanaan penuntutan di dalam peradilan perkara pidana;

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta dengan menggunakan metode tertentu yang telah sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah. Maka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini harus sesuai juga dengan ketentuan dalam penulisan ilmiah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau nondoktrinal dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris atau nondoktrinal yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang seteliti mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, yang bermaksud untuk memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori-teori baru.

3. Jenis Data.

a. Data primer.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data-data diperoleh dari Kejaksaan Negeri Wonogiri;

b. Data sekunder.

Yaitu sejumlah data dan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen resmi, peraturan

perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber data.

a. Data primer.

Yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari pihak yang berhubungan dengan permasalahan termasuk dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri;

b. Data sekunder.

Yaitu sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang diperoleh dari bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh data yang akurat dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian. Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dari data yang

diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Menurut H.B. Sutopo ada tiga komponen utama yang menjadi dasar dari tahap analisis data kualitatif. Tiga tahap tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memepersingkat, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis.


b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua ini adalah sekumpulan informasi tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada awal pengumpulan data, Penulis harus sudah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi segala hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya Penulis menarik kesimpulan (H.B. Sutopo, 2002 : 37).

Gambaran teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif

F. Sistematika Penulisan Hukum

Peneliti menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan tentang Kerangka Teori, yaitu Tinjauan tentang Penuntutan dan Tinjauan tentang Istilah Tindak Pidana Korupsi, dan di dalam bab ini juga membahas tentang Kerangka Pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu Pelaksanaan Penuntutan terhadap Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan


Buku Ajar oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan juga Problematika yang ada di dalam Pelaksanaan Penuntutan terhadap Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Buku Ajar oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri.

BAB IV : PENUTUP

Berisi simpulan yang didapat setelah dilakukannya penelitian dan saran-saran terhadap permasalahan yang diteliti dari apa yang didapat dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Penuntutan.
 - a. Pengertian Penuntutan dan Penuntut Umum.

Di dalam KUHAP dibedakan pengertian jaksa di dalam pengertian umum dan penuntut umum di dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Butir 6 KUHAP jo Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengertian Jaksa.

Menurut pengertian Pasal 1 Angka 6 Huruf a KUHAP, yang dimaksud dengan jaksa ialah, "pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Sesuai dengan pengertian di atas, maka yang menjadi kewenangan jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).

- 2) Pengertian Penuntut Umum.

Menurut pengertian Pasal 1 Angka 6 Huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penuntut umum ialah, "jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang, yaitu :

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

Pengertian penuntutan secara gramatika yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa penuntutan berasal dari kata tuntutan yang berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi); menagih; menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke Pengadilan; berusaha keras untuk mendapat (tujuan atas sesuatu); berusaha atau berdaya

upaya mencapai (mendapat dan sebagainya) sesuatu (tujuan dan sebagainya).

Sedangkan pengertian penuntutan secara yuridis, yaitu menurut Pasal 1 Angka 7 KUHAP, yaitu : "Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Diketahui bahwa daerah hukum suatu Kejaksaan Negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu Pengadilan Negeri di daerah itu.

Mengenai kebijakan penuntut, maka penuntut umum yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum, hal ini untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur di dalam Pasal 139 KUHAP.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum diketahui bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu {Pasal 140 Ayat (2) butir a KUHAP}. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka, dan apabila ia ditahan, maka ia wajib untuk dibebaskan {Pasal 140 Ayat (2) Butir b KUHAP}. Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim {Pasal 140 Ayat (2) butir c KUHAP}. Hal ini biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

Sebelum melakukan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan pra penuntutan, yaitu tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan {Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan}.

b. Wewenang Penyidik dalam Pemeriksaan Tambahan

Dalam hal ini, wewenang penuntutan terdiri dari :

1) Penghentian Penuntutan

Di samping wewenang untuk melakukan penuntutan, penuntut umum juga berwenang untuk tidak menuntut atau dengan kata lain melakukan penghentian penuntutan. Ada dua keputusan tidak menuntut yang dibenarkan oleh KUHAP, yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis, dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

Ada tiga keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis, yaitu :

- a) Kalau tidak cukup bukti-buktinya;
- b) Kalau peristiwa bukan merupakan tindak pidana;
- c) Kalau perkaranya ditutup demi hukum.

Sebaliknya ketetapan penyidik untuk menghentikan penyidikan juga dapat diajukan keberatan oleh penuntut umum atau oleh pihak ketiga, juga melalui prosedur praperadilan. Jadi terdapat sistem saling mengawasi antara penyidik dan penuntut umum.

Sementara itu wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan hanya dimiliki oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yaitu berupa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum,

wewenang ini jarang dipergunakan (Andi Hamzah dan RM. Surachman, 1996 : 39).

2) Membuat Surat Dakwaan

Surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sedangkan pengertian surat tuntutan pidana tidak ada dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Surat tuntutan pidana adalah uraian Penuntut Umum mengenai hasil pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan yang berisi pembuktian berdasarkan surat dakwaan, disertai tuntutan pidana terhadap terdakwa, apabila dinilai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan apabila dinilai terdakwa tidak terbukti bersalah maka dituntut untuk dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Susunan surat tuntutan pidana pada umumnya adalah :

- a) Kepala surat tuntutan pidana : Kejaksaan Negeri dan dibawahnya tulisan Untuk Keadilan;
- b) Nomor Register Perkara;
- c) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan pendidikan;

- d) Dakwaan, sebagaimana di dalam surat dakwaan;
- e) Fakta-fakta di persidangan berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti;
- f) Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- g) Pertimbangan-pertimbangan (hal-hal yang memberatkan dan meringankan);
- h) Tuntutan pidana;
- i) Hari dan tanggal surat tuntutan pidana, nama penuntut umum.

2. Tinjauan tentang Istilah Tindak Pidana Korupsi.

a. Pengertian tindak pidana.

Pembentuk Undang-undang di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti dari istilah *strafbaar feit*. Dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga jika diartikan secara harafiah, *strafbaar feit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.

Karena pembentuk Undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Lamintang mengutip pendapat dari beberapa ahli hukum asing yang menjelaskan pengertian dari *strafbaar feit*, antara lain:

1) Hezewinkel-Suringa

Membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat

tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

2) Pompe

Berpendapat bahwa perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Selanjutnya juga mengatakan bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

3) Simons

Merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons juga mengatakan bahwa di dalam beberapa rumusan delik dapat dijumpai suatu persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah sesuatu tindakan itu dilakukan oleh orang, di mana timbulnya keadaan-keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaar feit* melainkan juga harus ada *strafbaar*

persoon atau seseorang yang dapat dihukum, di mana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan itu tidak bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum) yang telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja (P. A. F. Lamintang, 1997 : 181-184).

Pada dasarnya suatu tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1) Unsur perbuatan/ tindakan/ tingkah laku.

Tindak pidana merupakan larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan tingkah laku harus disebutkan di dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana tanpa mencantumkan unsur tingkah laku, maka cara perumusannya adalah suatu perkecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan, unsur itu telah ada dengan sendirinya di dalamnya dan wujudnya tetap harus dibuktikan dengan sidang pengadilan.

2) Unsur bersifat melawan hukum.

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya suatu perbuatan, yang dapat bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum.

3) Unsur kesalahan.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, oleh karena itu unsur kesalahan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur kemampuan bertanggung-jawab.

Kemampuan bertanggung-jawab melekat pada orangnya dan tidak pada perbuatan yang sebenarnya. Kemampuan bertanggung-jawab merupakan syarat untuk dapat dipidananya pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan bukan merupakan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana.

5) Unsur memenuhi rumusan Undang-undang.

Pasal 1 Ayat (1) KUHAP, ”Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Ilmu hukum merupakan ilmu sosial yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat sehingga suatu perbuatan pidana terkadang lebih cepat ada dan berkembang dibandingkan dengan perundang-undangan. Sehingga perlu adanya kebijaksanaan hakim untuk bertindak dan hakim mempunyai fungsi untuk membuat hukum.

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris; *corruption*, *corrupt*; Perancis *corruption*; dan Belanda *corruptie* (*korrupctie*). Dan bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “korupsi” (Andi Hamzah, 2006 : 4).

Secara umum korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Agar bisa memperoleh pemahaman yang jelas mengenai pengertian korupsi, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai sumber, yaitu;

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- a) Korupsi : perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
- b) Korup : busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri) (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976 : 468).

2) Korupsi menurut *Black`s Law Dictionary*.

Pengertian korupsi menurut pandangan hukum masyarakat Amerika Serikat berdasarkan kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat, yaitu *Black`s Law Dictionary*, yaitu : *An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or fit another person, contrary to duty and the right of others* (Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara sah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain) (BPKP, 1999 : 274).

3) Korupsi menurut *Transparency International*.

Korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak benar memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang

dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka (BPKP, 1999 : 274).

c. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, oleh karena itu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru, yang diharapkan akan lebih efektif dalam mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 di dalamnya terdapat beberapa rumusan delik korupsi yang dirumuskan secara formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, sebagaimana dikatakan dalam penjelasan atas undang-undang tersebut yaitu; “Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana”. Rumusan delik tersebut terdapat dalam Bab II dengan judul Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 dan Bab III dengan judul Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 (Martiman Prodjohamidjojo, 2001 : 19).

Tindak pidana korupsi menurut undang-undang ini dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif dalam pasal 2 (1) dan pasal 3

Pasal 2

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

- 2) Tindak pidana dalam KUHP yang disingkat menjadi tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12.
- 3) Tindak pidana penyusunan aktif dalam Pasal 13.

- 4) Tindak pidana korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, terdapat dalam Pasal 14.
- 5) Tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, dan permufakatan dalam Pasal 15.
- 6) Tindak pidana korupsi dilakukan diluar teritori negara Republik Indonesia dalam Pasal 16.
- 7) Tindak pidana korupsi dilakukan subyek badan hukum terdapat dalam Pasal 20.

Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Dari ketentuan di dalam Pasal 2 Ayat (1) di atas dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :


- 1) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum. Unsur secara melawan hukum di sini dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- 2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

- 3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat tergolong sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur secara melawan hukum;
- 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Skema Kerangka Berpikir

Keterangan :

Tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi termasuk di dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini merugikan perekonomian negara dengan berbuat suatu kecurangan atas wewenang yang dimiliki. Tindak pidana korupsi harus segera ditindak dengan menuntutnya ke pihak yang berwenang melalui sistem peradilan yang benar. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan perkara pidana terdapat beberapa proses alur persidangan. Salah satunya adalah penuntutan. Penuntutan memegang suatu peranan penting dalam proses peradilan, hal ini dikarenakan dengan adanya penuntutan tersebut akan diketahui ada benarnya atau tidak suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka. Selain itu juga akan menentukan nasib tersangka di dalam perkaranya untuk dilimpahkan ke pengadilan dan dapat dijatuhi pidana apabila telah benar terbukti bersalah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai sistem penuntutan yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri di dalam menyelesaikan perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar di dalam prakteknya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penuntutan terhadap Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Buku Ajar oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri.

Dalam penulisan hukum ini, Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penuntutan suatu tindak pidana korupsi dengan modus operandi penyelewengan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Wonogiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dalam bab ini Penulis akan menganalisis pelaksanaan penuntutan terhadap kasus penyelewengan dana pengadaan buku ajar yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Wonogiri, maka Penulis dapat memberikan analisis data sebagai berikut :

1. KASUS POSISI

- Bahwa tersangka Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA., selaku Kasi Sarana dan Pra Sarana pada Subdin TK/ SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. Purwanto GP, M.Si., Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd., H. Murad Irawan, Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM. (masing-masing diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dan Almarhum H. R. Siswadi (tidak diajukan sebagai tersangka karena telah meninggal dunia), antara bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, di Kantor BPKD

Kabupaten Wonogiri, di Kantor BPD Jateng Cabang Wonogiri, di Kota Surakarta dan di Jakarta atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang mengadili oleh karena tersangka di tahan di Rutan Wonogiri dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wonogiri, berawal pada tanggal 8 Januari 2008 Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri mengajukan Proposal Pengadaan Buku Wajib Siswa SD/MI, SLTP/ MTs, SMA/ MA dan SMK Negeri/ Swasta Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Wonogiri yang isinya berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor : 421-3/0063a tanggal 8 Januari 2003 Perihal : Usul Pengadaan Buku Wajib Siswa kepada Bupati Wonogiri, dengan lampiran biaya kegiatan dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 23.008.189.900,- yang datanya diperoleh dari Sri Mulyantiningih (staf Pemasaran PT. PIP/ Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) wilayah Kab. Wonogiri berupa brosur dan daftar harga buku terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) tahun 2002-2003 tanggal 25 Januari 2002.

- Bahwa tersangka setelah ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI tidak melaksanakan tugasnya, yakni menetapkan dan mengesahkan harga prakiraan sendiri (HPS), tidak melaksanakan dan menyiapkan dokumen pengadaan untuk proses penunjukan langsung, yang dalam pelaksanaannya tidak pernah mengundang calon penyedia barang/jasa yang akan di tunjuk yakni PT. Balai Pustaka (Persero) untuk mengajukan penawaran secara tertulis; tidak melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis harga terhadap penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang/jasa yang akan di tunjuk yakni PT. Balai Pustaka (Persero) berdasarkan dokumen pengadaan; tidak membuat berita cara hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, tidak mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri untuk menerbitkan

persetujuan harga hasil negosiasi, mengecek dan atau meneliti kesesuaian jenis spesifikasi yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak, menyusun/membuat laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.

- Bahwa sebagai akibat dari keseluruhan rangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan diatas yang dilakukan oleh tersangka Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI bersama-sama dengan Drs. Purwanto GP, M.Si Kepala Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Pemimpin Program di Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Penanggungjawab Program di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, H. Murad Irawan selaku Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) di Wilayah Kabupaten Wonogiri, Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM. selaku YMT Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dan Almarhum H. R. Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka (Persero), maka telah mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menderita kerugian sebesar Rp. 631.699.658,86 + Rp. 2.983.677.461,14 = Rp. 3.615.377.120,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu.

2. SURAT DAKWAAN

Berdasarkan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri Nomor : B-1092/O.3.35/Ft.1/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 dan Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 98/Pid.B/ 2008/PN.Wng tanggal 24 Juni 2008,

terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA. selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/2237/2003 tanggal 19 April 2003 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Tahun 2003 Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 141 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri tanggal 26 April 2003 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor : 900/043 tentang Penetapan Penanggung Jawab Program, Pemimpin Program, Pemimpin Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 tanggal 1 Mei 2003, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Penanggungjawab Program Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2003, Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA. selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Pemimpin Program di Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2003, H. Murad Irawan selaku Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) di wilayah Kabupaten Wonogiri dan selaku Direktur Utama PT. Putra Ihsan Pramudita, Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM. selaku Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Wonogiri sejak tanggal 1 September 2003 s/d 1 Januari 2004 (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan H. R. Siswadi (telah meninggal dunia) selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka (Persero), antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, di Kantor BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri), di Kantor BPD (Bank Pembangunan Daerah) Jawa Tengah Cabang Wonogiri, di Surakarta dan di Jakarta, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Wonogiri dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wonogiri, MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA, bersama-sama dengan Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto, Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA, H. Murad Irawan, Almarhum H. R. Siswadi dan Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM telah memperkaya H. Murad Irawan dan PT. Balai Pustaka (Persero) sebesar Rp. 631.699.658,86 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh enam sen).
- Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA, bersama-sama dengan

Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto, Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA, H. Murad Irawan, Almarhum H. R. Siswadi telah memperkaya H. Murad Irawan dan PT. Balai Pustaka (Persero) sebesar Rp. 2.983.677.461,14 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma empat belas sen).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA, Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto, Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA, H. Murad Irawan, Almarhum H. R. Siswadi, Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 3.615.377.120,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Belanja Modal Buku Wajib SD/MI, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1310/PW11/5/2008 tanggal 9 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA. Selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/2237/2003 tanggal 19 April 2003

tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Tahun 2003 Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 141 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri tanggal 26 April 2003 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor : 900/043 tentang Penetapan Penanggung Jawab Program, Pemimpin Program, Pemimpin Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 tanggal 1 Mei 2003, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Penanggungjawab Program Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2003, Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA. Selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Pemimpin Program di Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2003, H. Murad Irawan selaku Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) di wilayah Kabupaten Wonogiri dan selaku Direktur Utama PT. Putra Ihsan Pramudita, Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM. selaku Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sejak tanggal 1 September 2003 s/d 1 Januari 2004 (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan H. R. Siswadi (telah meninggal dunia) selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka (Persero), antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, di Kantor BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri), di Kantor BPD (Bank Pembangunan Daerah)

Jawa Tengah Cabang Wonogiri, di Surakarta dan di Jakarta, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang mengadili oleh karena terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara di Wonogiri dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wonogiri, MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, YANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA, Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto, Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM., H. Murad Irawan, Almarhum H. R. Siswadi, dan Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA telah menguntungkan H. Murad Irawan dan PT. Balai Pustaka (Persero) sebesar Rp. 631.699.658,86 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh enam sen).
- Bahwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA bersama-sama dengan Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto, Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA, H. Murad Irawan, dan Almarhum H. R. Siswadi, telah *menguntungkan H. Murad Irawan dan PT. Balai Pustaka (Persero)* sebesar Rp. 2.983.677.461,14 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma empat belas sen).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA bersama-sama dengan Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto, Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA, H. Murad Irawan, Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM., dan Almarhum H. R. Siswadi, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 3.615.377.120,- (*tiga milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah*), sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Belanja Modal Buku Wajib SD/MI, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1310/PW11/5/2008 tanggal 9 Mei 2008 atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

3. KETERANGAN SAKSI

a. Saksi Sri Mulyantiningsih.

Saksi di persidangan di bawah sumpah antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi pernah bekerja di PT. Putra Ihsan Pramudita Cabang Solo sejak tahun 2002 s/d 2004, dimana Direktornya adalah Bpk. Murad Irawan;

- Bahwa benar, Pak. Murad Irawan juga adalah sebagai Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) Wilayah Jateng dan DIY sesuai penyampaian bertugas untuk memasarkan buku-buku terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) dengan wilayah pemasaran di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar, saksi pernah menawarkan buku-buku terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, bersama dengan teman saya Enny Wiyasti atas suruhan Pak. Murad Irawan sebagai Direktur PT. PIP dan juga sebagai Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) Wilayah Jateng dan DIY sekitar akhir tahun 2002;
- Bahwa benar, pada waktu itu Pak. Joko bilang akan mempelajari dulu, kemudian kurang lebih seminggu saya di telepon Pak. Joko untuk menemui beliau, dan selanjutnya beliau menyuruh saya untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar, saksi kemudian datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, dan karena Kepala Dinas tidak ada, maka Proposal saksi serahkan kepada Kabag TU, Pak. Is;
- Bahwa benar, kira-kira satu minggu kemudian saksi datang lagi menemui Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu di jabat oleh Pak. Roeswardiyatmo. Dimana saksi kemudian menyampaikan bahwa saksi sudah ke Kantor Dewan dan sudah bertemu dengan Pak. Joko dan saya disarankan bertemu dengan beliau dan beliau bilang “Oh ya”;
- Bahwa benar, saksi kemudian menanyakan apakah penawaran kami sudah di terima, pada waktu itu Pak. Roeswardiyatmo bilang akan dipelajari dulu;
- Bahwa benar, kurang lebih satu minggu kemudian saya datang lagi menemui Pak. Roeswardiyatmo di Kantor Dinas Pendidikan, pada

waktu itu saya menanyakan tindak lanjut apakah ada buku yang diperlukan di Kab. Wonogiri, Jawaban Pak. Roeswardiyatmo “Coba Mbak! Saya lihat-lihat dulu buku apa saja yang saya butuhkan, nanti Saya kabari Mbak Naning;

- Bahwa benar, saksi menghadap lagi yang ketiga kalinya dan pada waktu itu Pak. Roeswardiyatmo menyampaikan bahwa untuk Kabupaten Wonogiri ada dana untuk pengadaan buku hanya saja pada waktu itu Pak. Roeswardiyatmo tidak menyampaikan nilainya, beliau juga menyampaikan pada waktu itu bahwa proposal sudah diteruskan kepada Bupati Wonogiri dan menunggu persetujuan dari Bupati Pak. Begug Poernomosidi, pada awal tahun 2003;
- Bahwa benar, saya tidak berwenang untuk menanyakan mengenai fee karena bukan wewenang saya;
- Bahwa benar, yang berwenang melakukan negosiasi harga adalah Pak. Murad;
- Bahwa benar, saksi pernah menghadap kepada Bupati Wonogiri di Kantor Kabupaten, pada waktu itu saksi akan menyampaikan bahwa Pak. Murad Irawan ingin bertemu dengan Bupati Begug, pada waktu itu saksi ketemu langsung dengan Pak. Bupati dan menyampaikan bahwa Pak. Murad ingin ketemu, dan Pak. Bupati bilang “Ya, mau ketemunya kapan”, kemudian saya sampaikan kepada Pak. Murad;
- Bahwa benar, kurang lebih satu minggu kemudian saya dan Pak. Murad pagi-pagi datang ke Rumah Bupati Dinas Wonogiri dan Pak. Murad sendiri yang menghadap dengan Pak. Bupati dan mereka bertemu sekitar 15 menit, yang saksi tahu untuk
- Bahwa benar, pada waktu itu Rapat Paripurna yang saya dengar melalui pengeras suara menyebutkan bahwa buku dari Balai

Pustaka di pakai di Kabupaten Wonogiri, pada waktu itu penerbitnya sudah disebutkan PT. Balai Pustaka (Persero) dan jumlah anggarannya 7,2 milyar;

- Bahwa benar, Pak. Murad menyuruh untuk mencontoh Kontrak Pengadaan Buku di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003;
- Bahwa benar, saya pernah diperintahkan oleh Pak. Murad untuk mengantarkan tamu dari Balai Pustaka Jakarta, yakni Pak. Tatang untuk menemui Pak. Susilo sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dalam rangka penagihan termin pertama;
- Bahwa benar, kemudian saya mengantar lagi Pak. Tatang ke BPD Wonogiri untuk mengambil uang termin kedua, kemudian saya di telepon Pak. Murad, yang memerintahkan saya untuk mentrasfer uang ke rekening teman saya bernama Indriastuti di Bank Mandiri Sriwedari Solo sebanyak 1,3 Milyar, yang kemudian disetujui oleh Pak. Tatang;
- Bahwa benar, Slip Setoran Bank BPD Jateng Cabang Wonogiri tertanggal 20 November 2003 atas nama penyeter Naning dengan nilai Rp. 1.349.614.187,-. yang diserahkan oleh Pak. Tatang kepada saksi untuk ditandatangani dan benar itu tanda tangan saksi;
- Bahwa benar, ada surat tembusan pengiriman buku ke Wonogiri, yang setahu saya ada kekurangan buku yang belum di kirim ke Wonogiri atas penyampaian Pak. Susilo;
- Bahwa benar, saya pernah di suruh Pak. Murad untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, pada waktu itu saya sudah menyampaikan kepada Pak. Murad bahwa ada buku yang kurang dan Pak. Murad mengatakan “ Iya, Nanti saya yang urus”;

- Bahwa benar, yang menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, adalah Pak. Murad, dimana Pak. Murad setelah datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri terakhir pada bulan Juni 2003 tidak pernah lagi datang ke Wonogiri;
- Bahwa benar, saksi tahu bahwa sebenarnya H. Murad Irawan sebagai Direktur PT. Putra Ihsan Pramudita, khusus untuk Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kabupaten Wonogiri, ternyata akhirnya tidak mengirimkan seluruh buku yang seharusnya diadakan sebagaimana di muat dalam Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 425.2/3950.c tanggal 10 September 2003 berikut lampirannya untuk Pengadaan Buku Wajib SD/MI, dan saksi selalu mengingatkan tapi beliau selalu bilang nanti segera di penuhi;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi sudah membaca isi Berita Acara pemeriksaan tersebut, dan isinya tidak sesuai dengan realita karena pekerjaan belum 100 % sesuai kontrak;
- Bahwa benar, saksi tahu Berita Acara Pemeriksaan 100 % tersebut fiktif;
- Bahwa benar, setahu saksi sampai sekarang ini buku yang di kirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri masih kurang;
- Bahwa benar, saksi pernah menerima uang biaya distribusi buku dari Pak. Murad sebanyak Rp. 70.000.000,-, kemudian saksi bersama Enny Wiyasti menyerahkan uang tersebut kepada Pak. Susilo di Wonogiri;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah tahu adanya perjanjian antara PT. PIP dengan PT. Balai Pustaka;
- Bahwa benar, Pak. Murad Irawan yang bertanggungjawab atas kekurangan buku ke Wonogiri;

- Bahwa benar, Pak. Susilo pernah menanyakan mengenai kekurangan buku itu, dan saya sudah sampaikan kepada Pak. Murad.

b. Saksi Enny Wiyasti, S.Psi.

Saksi di persidangan di bawah sumpah antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi bekerja di PT. Putra Ihsan Pramudita sejak tahun 2002 s/d 2004;
- Bahwa benar, Wilayah Pemasaran saksi adalah Sukoharjo dan Mbak Naning adalah di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar, saksi tahu adanya Pengadaan Buku di Kabupaten Wonogiri atas pemberitahuan Pak. Murad Irawan;
- Bahwa benar, sebagai marketing PT. PIP, kami memasarkan produk-produk PT. Balai Pustaka (Persero) dengan menyampaikan penawaran saja;
- Bahwa benar, pertama kali saya menemani Mbak Naning datang ke Wonogiri kami ke DPRD Kab. Wonogiri dan kemudian ke Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri menawarkan Buku-buku terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2003 dimana disertakan pula tabel harga buku, yang ditempatkan dalam satu map;
- Bahwa benar, saya dan Mbak Naning bertemu dengan Pak. Joko Purnomo, dan Mbak Naning menyampaikan penawaran Buku-buku terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) dari tingkatan SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA dan SMK dimana pada waktu itu kami mengenalkan diri sebagai Pemasaran dari PT. Putra Ihsan

Pramudita dan sebagai Pemasaran PT. Balai Pustaka, yang khusus memasarkan Buku-buku terbitan PT. Balai Pustaka (Persero);

- Bahwa benar, pada waktu itu Pak. Joko mengatakan akan mempelajari dulu;
- Bahwa benar, pada waktu kami menemui Pak. Joko Purnomo di Kantor DPRD untuk kedua kalinya untuk menindaklanjuti Proposal yang kami sampaikan, kemudian oleh Pak. Joko, kami di minta menemui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri yang di jabat oleh Pak. Roeswardiyatmo dengan mengajukan surat penawaran kepada Ajudannya;
- Bahwa benar, selanjutnya kami datang menemui Pak. Roeswardiyatmo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan mengaku sebagai Pemasaran PT. Balai Pustaka dan pada waktu itu Naning mengatakan juga sudah bertemu dengan Pak. Joko;
- Bahwa benar, kami setelah mengetahui bahwa ternyata Proposal Penawaran Buku-buku terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) yang di ajukan oleh Sri Mulyantingsih melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri ternyata telah diteruskan oleh Bupati Wonogiri kepada DPRD Kabupaten Wonogiri yang telah disetujui oleh DPRD Wonogiri dan sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2003, hanya untuk Pengadaan Buku Wajib SD/MI saja, melapor kepada Pak. Murad bahwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri jadi dianggarkan pengadaan Buku Wajib SD/MI senilai Rp. 7,2 Milyar;
- Bahwa benar, dalam Rapat Paripurna DPRD disebutkan bahwa pelaksana Pengadaan Buku itu adalah PT. Balai Pustaka;
- Bahwa benar, saksi dengar dari Mbak Naning, ada kekurangan buku yang belum diselesaikan pihak PT. Balai Pustaka;

- Bahwa benar, saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada pengadaan buku di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa benar, seingat saksi sampai tahun 2004 kekurangan buku di Kabupaten Wonogiri belum diselesaikan;
- Bahwa benar, seingat saya jumlah buku yang di kirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri memang masih kurang cuma jumlahnya saya tidak tahu;
- Bahwa benar, yang saksi tahu Pak. Murad tidak mengirim seluruh buku, karena sampai sekarang masih ada kekurangan;
- Bahwa benar, saksi bersama Mbak Naning pernah di suruh H. Murad Irawan untuk mengambil Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 425.2/3950.c tanggal 10 September 2003 berikut lampirannya untuk Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, pada waktu itu yang menyerahkan kepada Mbak Naning adalah Pak. Susilo.

c. Saksi Fitri Adriani, S.H.

Saksi di persidangan di bawah sumpah antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi pernah bekerja di Putra Ihsan Pramudita sebagai tenaga Administrasi tahun 2002 s/d 2004;
- Bahwa benar, stempel PT. Balai Pustaka yang ada di Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Mbak. Ning, adalah stempel Balai Pustaka yang dimiliki oleh PT. PIP di Solo, karena tintanya warna biru sedangkan stempel di Balai Pustaka warnanya hitam;

- Bahwa benar, buku-buku untuk Kabupaten Wonogiri hanya buku SD/MI saja yang pengadaannya dengan jumlah 7,2 Milyar yang saksi tahu pada saat di suruh membuat Surat Penawaran;
- Bahwa benar, saksi pernah di suruh Pak. Murad Irawan menemani Pak. Tatang bersama dengan Sri Mulyantingsih ke Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri kemudian ke BPKD Kab. Wonogiri untuk menagih harga buku;
- Bahwa benar, saksi tahu kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri telah dialokasikan Anggaran untuk Pengadaan Buku SD/MI terbitan PT. Balai Pustaka senilai Rp. 7.247.456.000,- atas pemberitahuan Pak. Murad ketika saya di suruh untuk mengantar Draf Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kab. Wonogiri TA. 2003 ke PT. Balai Pustaka (Persero) untuk dikoreksi apabila ada perbaikan;
- Bahwa benar, saksi dilibatkan dalam hal persuratan dalam proses Pengadaan Buku SD/MI Tahun 2003 Kabupaten Wonogiri yang di rekanan pelaksanaannya adalah PT. Balai Pustaka (Persero);
- Bahwa benar, saksi tahu bahwa H. Murad Irawan pernah memerintahkan M. Indriastuti untuk menggunakan Rekening Bank Mandiri Cabang Sriwedari Solo Nomor : 138.0004016783 atas namanya untuk menerima transfer uang sebanyak Rp. 1.349.614.187,-. Dari Naning melalui Bank BPD Jateng Cabang Wonogiri tertanggal 20 November 2003, karena saksi pernah di ajak oleh Indri untuk menemani mengambil uang cash di Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Sriwedari Solo, yang menurut Indri uang tersebut ditransfer oleh Naning dari Wonogiri, dan katanya uangnya sudah masuk siang tadi ke rekening atas namanya tetapi jumlahnya saksi tidak tahu, Indri juga mengatakan Pak. Murad menyuruhnya mengambil semua uang, hanya pada waktu itu uang ditempatkan dalam kotak milik Bank Mandiri Cabang Sriwedari

Solo. Uang tersebut kami bawa ke Kantor Pak. Murad dan kami serahkan kepada beliau. Pada waktu membawa uang tersebut ke Kantor Pak. Murad kami di kawal oleh Polisi;

- Bahwa benar, saksi tidak pernah melihat Daftar Harga Buku PT. Balai Pustaka (Persero) tertanggal 20 Maret 2003 dan tertanggal 19 Mei 2003;
- Bahwa benar, Price List dari PT. Balai Pustaka tanggal 25 Pebruari 2002 sudah ada di komputer, sedangkan yang tanggal 19 Maret 2003 dan tanggal 20 Mei 2003 tidak pernah di terima dari Balai Pustaka;

d. Saksi Drs. Franciscus Suwardi, M.M.

Saksi di persidangan di bawah sumpah antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menjabat sebagai Kasi Sarana dan Pra Sarana pada Subdin SLTP/SLTA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dari tahun 2001 s/d 2006;
- Bahwa benar, pada saat saksi menjabat sebagai Kasi Sarana dan Pra Sarana pada Subdin SLTP/SLTA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2003 di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri pernah mengadakan kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI;
- Bahwa benar, pada waktu itu kami di minta oleh Pimpinan yakni Pak. Roeswardiyatmo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri untuk membuat Draf Proposal Pengadaan Buku;
- Bahwa benar, draf proposal saya buat untuk pengadaan buku ajar untuk SD, SLTP, dan SLTA;
- Bahwa benar, saya berkoordinasi dengan Pak. Susilo untuk membuat Draf Proposal yang saya lakukan pada awal Januari 2003;

- Bahwa benar, nilai yang diajukan berdasarkan prososal adalah Rp. 23.008.183.900,- yang kami di buat pada tanggal 8 Januari 2003;
- Bahwa benar, apakah Draf Proposal disetujui atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa benar, pagu anggaran untuk pengadaan buku sebesar Rp. 7,2 milyar, dan saya tahu pengadaan buku itu ada masalah;
- Bahwa benar, yang mengajukan Proposal Pengadaan Buku Wajib Siswa SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Wonogiri diajukan kepada Bupati Wonogiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Bpk. Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd.

4. KETERANGAN AHLI

a. Hernowo Narmodo, S.H.,M.M.

Saksi di persidangan di bawah sumpah antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya kenal dengan terdakwa Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. namun saya tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai sesama pegawai di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar, saya sebagai Kabag Hukum Pemkab Wonogiri sejak 1 September 2007;
- Bahwa benar, pada tahun 2003 jabatan saya sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Pembinaan BKD Kab. Wonogiri;
- Bahwa benar, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri nomor 642.2/056 tanggal 26 Mei 2003 perihal Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Buku Wajib SD/MI PT. Balai Pustaka APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2003 materinya tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141 Tahun 2003 terutama pada Diktum KEDUA tugas

panitia penunjukan langsung, Diktum KETIGA masa kerja panitia berakhir sampai dengan buku dimaksud telah selesai dikirim ke SD/MI se kabupaten Wonogiri yang benar berakhir setelah penyedia barang/jasa ditetapkan oleh pengguna barang/jasa, Diktum KEEMPAT panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pemimpin kegiatan seharusnya panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri selaku pejabat yang mengangkatnya;

- Bahwa benar, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri nomor 642.2/074 tanggal 26 Mei 2003 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Buku Wajib SD/MI PT. Balai Pustaka APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2003 materinya tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141 Tahun 2003 Diktum KEEMPAT panitia pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pemimpin kegiatan seharusnya panitia pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri selaku pejabat yang mengangkatnya;
- Bahwa benar, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri nomor 642.2/080 tanggal 28 Mei 2003 perihal Penetapan Penyedia barang dan jasa Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Buku Wajib SD/MI PT. Balai Pustaka Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri TA. 2003 materinya tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141 Tahun 2003, pada Diktum Menetapkan angka 2 seharusnya tidak dimuat dalam Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa tetapi diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak);
- Bahwa benar, dibenarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 141 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri tanggal 26 April 2003, apabila diktum memutuskan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor : 642.2/080 tanggal 28 Mei 2003 tentang Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003, sudah dicantumkan sementara proses negosiasi harga tidak pernah dilakukan. Tetapi sebelum mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia barang dan jasa tersebut proses negosiasi harga tetap harus dilakukan oleh panitia pengadaan/penunjukan langsung. Dengan dasar laporan panitia mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut maka Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia barang dan jasa;

- Bahwa benar, Seharusnya kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI PT. Balai Pustaka APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2003 baru dilaksanakan setelah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk agar pelaksanaannya nanti tidak ada permasalahan apabila Rincian DASKnya belum jelas;
- Bahwa benar, dalam mengadakan Perjanjian Pemborongan dengan PT. Balai Pustaka (Persero) sebagaimana di muat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 425/2074.b tanggal 23 Juni 2003, Drs. Susilo, M.Pd. selaku Kasi Sarana Prasarana Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri bertindak sebagai atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengadakan Perjanjian Pemborongan dengan PT. Balai Pustaka (Persero) sebagaimana di muat dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 425/2074.b tanggal 23 Juni 2003, berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141 Tahun 2003, Romawi I. D. Struktur Kelembagaan huruf b. Ruang Lingkup Tugas

Kelembagaan Angka 9. g). Salah satu tugas Penanggungjawab Program/kepala SKPD dalam hal ini Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141 Tahun 2003 yang berhak menandatangani surat perjanjian / kontrak adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri selaku Kepala SKPD;

- Bahwa benar, sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau rekanan yang telah ditunjuk setelah memperoleh SPMK berhak mengajukan uang muka dengan syarat menyerahkan jaminan uang muka sebesar yang ditentukan dalam kontrak . Ada kerugian Negara/Pemerintah kabupaten Wonogiri atau tidak tergantung dari proses pengadaan barang/jasa, Kepala BPKD wajib menerbitkan SPMU apabila pengajuan uang muka disertai dengan persyaratan yang lengkap. Apabila Kegiatan pengadaan Buku Wajib SD/MI tidak jadi dilaksanakan dengan catatan Bahwa benar, Rekanan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian, maka sesuai ketentuan Rekanan tersebut dikenakan sanksi berupa denda 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan atau denda setinggi-tingginya 5 ‰ (lima Persen) X Nilai Kontrak;
- Bahwa benar, Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 141 Tahun 2003 tidak mengatur terkait hilangnya barang milik daerah, tetapi diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Bahwa benar, pada pasal 85 ayat (1) ”Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah, diselesaikan melalui Tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”, ayat (2) ” Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”;

- b. Saksi Drs. Arif Suyono, S.H., M.H. (keterangan ahli a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa).

Saksi di persidangan di bawah sumpah antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya kenal dengan terdakwa Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd., namun saya tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai sesama pegawai di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar, saya sebagai Kabag Hukum Pemkab Wonogiri sejak 1 September 2007;
- Bahwa benar, pada tahun 2003 jabatan saya sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Pembinaan BKD Kab. Wonogiri;
- Bahwa benar, saya menerangkan perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata dan syarat-syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari : 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2. kecakapan untuk membuat perikatan, 3. hal tertentu dan 4. suatu sebab yang halal. Dan syarat ke- 1 dan 2 adalah subyektif yaitu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka batal dan syarat ke-3 dan 4 adalah obyektif;
- Bahwa benar, saya menerangkan perjanjian jual beli adalah adanya penjual dan pembeli (dua perbuatan) yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak penjual bergerak dalam 2 aspek yaitu produksi dan jasa sedang pihak pembeli memiliki uang untuk mendapatkan suatu barang;
- Bahwa benar, unsur perbuatan melawan hukum : Melanggar hak orang lain, bertentangan dengan ketentuan, Kepatutan dan ketertiban masyarakat;
- Bahwa benar, prinsip perjanjian adalah perjanjian sah dan mengikat bagi kedua belah pihak atau bagi yang membuatnya;

- Bahwa benar, yang dapat dimintai pertanggungjawaban : pemberi kuasa dan karena menjalankan fungsi pengawasan;
- Bahwa benar, setiap perjanjian akan melahirkan prestasi yang bisa digugat adalah kontra prestasinya bukan penggunaan uangnya;
- Bahwa benar, Adendum merupakan perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian pokok;
- Bahwa benar, Adendum dimungkinkan karena perjanjian belum selesai dan perjanjian belum tercapai;
- Bahwa benar, apabila dalam perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua tidak disebutkan mensubkontrakkan kepada pihak lain atau pihak ketiga sepanjang tidak diatur dalam perjanjian masih diperbolehkan dan apabila dilimpahkan ke pihak ketiga maka hal tersebut menjadi tanggung jawab antara pihak kesatu dan pihak kedua;
- Bahwa benar, harga wajar adalah harga kepatutan harus obyektif dan harus ada harga pembanding sudah ada patokan dari pemerintah;
- Bahwa benar, Tugas pemimpin kegiatan diatur dalam Keputusan Bupati 141 apabila tugas dari pemimpin kegiatan adalah menandatangani surat perjanjian atas nama Kabupaten Wonogiri dan tugas tersebut sebenarnya melekat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, hal tersebut dapat dikatakan melawan hukum;
- Bahwa benar, tidak terkirimnya buku pada PT Balai Pustaka (wanprestasi) dan apabila pihak dari terdakwa bersama-sama membuat seolah-olah buku sudahterpenuhi semua dan kenyataannya baru terpenuhi 70 % mabisa dimintakan ka pihak tersebut juga salah karena tidak melaporkan yang sebenarnya;

- Bahwa benar, dengan adanya kekurangan buku maka PT. Balai Pustaka bisa digugat;
- Bahwa benar, pembayaran termin II bisa dibayarkan apabila pekerjaan selesai 100 % padahal pekerjaan belum sepenuhnya selesai 100 % menurut saya ahli hal tersebut tidak menggunakan asas ketidakbaikan/ *good fight*;
- Bahwa benar, PT. Balai Pustaka melakukan penagihan tanpa didukung pekerjaan selesai 100 % maka PT. Balai Pustaka dapat dikatakan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum oleh hukum publik bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan perdata;
- Bahwa benar, dalam proyek pengadaan buku terdakwa Drs. Roeswardiyatmo, Mpd telah menerbitkan Surat Keputusan tetapi para panitia tidak melaksanakan tugasnya sesuai didalam SK maka hal tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa benar, addendum melekat pada kontrak dan dalam suatu addendum bisa dibuat apabila masih dalam jangka waktu dan suatu addendum dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak selama masih dalam tenggang waktu perjanjian telah berakhir tapi masih dibuatkan addendum adalah tidak bisa dilakukan perubahan addendum bila :
 - 1) Sudah berakhir masa perjanjiannya;
 - 2) Sasaran obyek perjanjian tercapai.

5. ALAT BUKTI SURAT

- Petikan, Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/2237/2003 tanggal 19 April 2003 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

- Daftar Harga Buku Pelajaran PT. Balai Pustaka (Persero) Tahun 2002-2003 tanggal 25 Januari 2002 yang ditandatangani oleh R. Siswadi;
- Proposal Pengadaan Buku Wajib siswa untuk SD/MI,SLTP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Wonogiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
- Surat Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Tahun 2003 Kabupaten Wonogiri dan Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Tahun 2003 Kabupaten Wonogiri dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri selaku Penanggungjawab Program Nomor : 425/1566.c tanggal 21 Mei 2003 Perihal : Ijin Penunjukan Langsung;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor : 642.2/056 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Buku Wajib SD/MI PT. Balai Pustaka APBD Kab. Wonogiri TA. 2003;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor : 642.2/074 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Buku Wajib SD/MI PT. Balai Pustaka APBD Kab. Wonogiri TA. 2003;
- Surat Perintah Kerja Nomor : 425/2096.b tanggal 25 Juni 2003;
- Daftar Pengantar Surat Pembayaran Nomor : 900/3818 tanggal 27 Agustus 2003 yang diajukan oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Sdr. Agung Widodo, SE berikut Asli Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Angaran Rutin/Pembangunan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 900/3818 tanggal 27 Agustus 2003 untuk keperluan Pembayaran uang Muka Kerja Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kabupaten Wonogiri dengan nilai Rp. 1.446.517.100,- yang diajukan oleh Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Sdr. Drs. Susilo, M.Pd dan Pemegang Kas Dinas Pendidikan

Kabupaten Wonogiri Sdr. Agung Widodo, SE. dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Sdr. Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd., dengan lampirannya;

- Surat Kuasa, Nomor : 005/Mk.2/KS.8.2003, tanpa tanggal yang ditandatangani oleh HR. Siswadi dan Tatang S. Permana;
- Surat Kuasa, Nomor : 029/Mk.2/KS.12.2003, tanggal 18 Desember 2003 yang ditandatangani oleh HR. Siswadi dan Tatang S Permana;
- Surat Kuasa, Nomor : 017/Mk.2/KS.11.2003, tanggal 19 Nopember 2003 yang ditandatangani oleh HR. Siswadi dan Tatang S Permana;
- Slip Setoran Uang dari Bank Jateng tanggal 29 Agustus 2003 ke Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta Nomor Rekening 123-00-9001552-2 atas nama PT. Balai Pustaka;
- Slip Setoran Uang dari BPD Jateng, Nomor Rekening 3120701-01100 ke Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta Nomor Rekening : 123.0090015522 atas nama PT. Balai Pustaka, tanggal 20 Nopember 2003;
- Slip Setoran Uang dari BPD Jateng, Nomor Rekening 1230090015522 ke Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta Nomor Rekening : 1230090015522 atas nama PT. Balai Pustaka, tanggal 22 Desember 2003;
- Slip Setoran Uang dari BPD Jateng, Nomor Rekening 3120701-01100 ke Bank Mandiri Cabang Sriwedari Solo Nomor Rekening : 138.0004016783 atas nama M. Indriastuti, tanggal 20 Nopember 2003;
- Surat Pengantar Bukti Penyerahan Barang dari PT. Balai Pustaka (Persero) Nomor : 0657/OP/ Gb/XI/03 tanggal 10 Nopember 2003 sebanyak 610 eksemplar buku IPS 4 untuk kelas 6;

- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Buku Wajib Berbasis Kopetensi Proyek Pengadaan Buku SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Antara Penerbitan dan Percetakan PT. Balai Pustaka (Persero) Dengan PT. Putra Ihsan Pramudita, Nomor : 023.4/SET/PJ.6.2003, tanggal 25 Juni 2003, beserta lampirannya;
- Adendum Perjanjian Kerjasama Pengadaan Buku Wajib SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri antara Penerbitan Dan Percetakan PT. Balai Pustaka (Persero) dengan PT. Putra Ihsan Pramudita, Nomor : 036.2/SET/PJ.9.2003, tanggal 10 September 2003 beserta lampirannya;
- Berita Acara Nomor : 101/Mk.2/B.12.2003 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh HR. Siswadi dengan lampiran Daftar Pengiriman Buku Dari PT. Balai Pustaka (Persero Kabupaten Wonogiri tanggal 13 Nopember 2003 yang ditandatangani oleh Pemimpin Kegiatan Drs. Susilo, M.Pd.;
- Surat yang berisi daftar Judul Buku, Ukuran, Jumlah Halaman, Warna Isi, Oplah, Price List BP, Price List BP (Revisi) Nilai Kontrak, Nilai Addendum Kontrak dengan Kop Surat tertulis Lampiran Addendum Proyek Pengadaan Buku Kabupaten Wonogiri Nomor : 425/ 2074.b tanggal 23 Juni 2003;
- Surat Tugas H. Murad Irawan Nomor : 099/SET/B.6.2003 tanggal 5 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Balai Pustaka (Persero);
- Surat Pernyataan, Nomor : 198.e/PIP/XII/2003, tanggal 13 Desember 2003, Yang ditandatangani oleh H. Murad Irawan;
- Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Belanja Modal Buku Wajib SD/MI, Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Nomor : LHA-1210/PW11/5/2008 tanggal 9 Mei 2008.

6. ALAT BUKTI PETUNJUK

Bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh alat bukti :

- a. Keterangan saksi-saksi, yaitu : Sri Mulyantiningsih, Enny Wiyasti, S.Psi., Fitri Adriani, SH., Drs. Fransiscus Suwardi, MM., Ismiyanto, SH., Wahyu Hastanto, ST., MM, Drs. Tunggal Widodo Budi santoso, M.Pd., FE. Eddy Sudarsono, SE., MM., Drs. Pamuji, Joko Sugiyanto, SE., Agung Widodo, SE., Wahyu Dwi Untari, S.Sos., Drs. Dwi PuteroSetyantomo, MM., Drs. Djoko Dwinanto, Tatang Suwaita Permana, Bc Kn., Drs. Ige Budiyanto, M.Si., Drs. Teddy Kusnadi, Ak., Suradi, Sri Budihartini, Drs. Purwanto, M.Si., Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd., Ir. Mumung Marthasasmita, H. Murad Irawan, Drs. Malfonso Tuasinani, Ida Suryani, SE., Drs. I. Suprpto, Ferizal dan Jamil Kastoyo (dikarenakan terlalu banyak saksi, maka Penulis hanya membahas keterangan saksi yang dianggap sebagai saksi kunci, yaitu Sri Mulyantiningsih, Enny Wiyasti, S.Psi., Fitri Adriani, SH., dan Drs. Fransiscus Suwardi.
- b. Alat bukti surat.
- c. Keterangan Terdakwa Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA.

Bahwa dengan memperhatikan bunyi dan maksud dari Pasal 188 KUHAP, maka dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lain maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan petunjuk.

7. KETERANGAN TERDAKWA

Drs. SUSILO, M.Pd. BIN SUDARSO, BA, Karanganyar, 47 Tahun/01 Mei 1961, Laki-laki, Indonesia, Perumahan Pokoh Kidul Blok M Nomor 3 Rt.01/Rw.13, Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Islam, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wonogiri/Mantan Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI

Kab. Wonogiri TA. 2003, S-2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa sejak tanggal 19 April 2003 s/d 3 Maret 2007 terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/2237/2003 tanggal 19 April 2003 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar, sebelum terdakwa menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Subdin TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri saksi menjabat sebagai Kasi Kurikulum Subdin TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar, sebelum menjadi Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Tahun 2003, terdakwa juga menjadi Pemimpin Kegiatan Rehab SD;
- Bahwa benar, pada tahun 2003 terdakwa menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, di mana pada waktu itu Pak. Roeswardiyatmo sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Pak. Purwanto sebagai Kasubdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar, dalam Penjabaran APBD Kab. Wonogiri TA. 2003 Pengadaan Buku Wajib SD/MI dialokasikan dana sebesar Rp. 7.247.585.000,-;
- Bahwa benar, yang menyusun konsep usulan untuk Pengadaan Buku Wajib Siswa SD/MI, Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Wonogiri yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Wonogiri kepada Bupati Wonogiri pada tanggal 8 Januari 2003 adalah Pak. F. Suwardi;

- Bahwa benar, terdakwa pernah membaca copy proposal yang dibuat oleh Pak. F. Suwardi, yang intinya berupa Usul Pengadaan Buku Wajib SD/MI s/d MA dari PT. Balai Pustaka yang nilainya 23 Milyar sekian dan sudah diajukan kepada Bupati Wonogiri yang diserahkan oleh Pak. Purwanto;
- Bahwa benar, terdakwa ikut dalam Rapat Pembahasan APBD dengan Komisi E DPRD Kab. Wonogiri dimana pada waktu itu semua Anggota komisi E juga hadir dan disitu sudah di bahas mengenai Pengadaan Buku dan pada waktu itu sudah disetujui Anggaran Pengadaan Buku Wajib hanya untuk SD/Mi saja sebesar Rp. 7.247.585.000,- dan juga pada waktu itu sudah disebutkan bahwa Pengadaan Buku wajib SD/MI akan dilaksanakan oleh Rekanan PT. Balai Pustaka;
- Bahwa benar, pada waktu itu Pak. Murad Irawan memperkenalkan diri sebagai Kepala Perwakilan PT. Balai Pustaka (Persero) untuk Wilayah Jawa Tengah dan DIY;
- Bahwa benar, setelah adanya Panjabaran APBD mestinya terdakwa menyusun daftar kegiatan, tapi terdakwa tidak lakukan;
- Bahwa benar, pada awal bulan Maret 2003 kami atas perintah Pak. Roeswardiyatmo ke Solo memenuhi Panggilan dari Pak. Murad. Selanjutnya terdakwa dan F. Suwardi di ajak Pak. Purwanto bertemu dengan Pak. Murad Irawan di Lobby Hotel Sahid, pada waktu itu Pak. Suwardi sudah pulang duluan dan Pak. Murad Irawan ada menyerahkan 1 (satu) Berkas berupa Bendel berisi Dokumen Pengadaan Barang di Kabupaten Sukoharjo Kontrak Pengadaan Buku di Kabupaten Sukoharjo, SPK, Ijin Penunjukan Langsung, SK Panitia Penunjukan Langsung, Panitia Pemeriksa Barang dan Penunjukan Penyedia Barang, RKS, Dokumen Penunjukan Langsung Tahun 2003, pada waktu itu Pak. Suwardi sudah pulang dan Pak. Murad juga menyampaikan agar kami mencontoh surat-surat Pengadaan Buku

Wajib di Kabupaten Sukoharjo tahun 2003 kepada Pak. Purwanto kemudian diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa benar, pada waktu itu terdakwa belum di tunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan, karena terdakwa masih sebagai Kasi Kurikulum, tapi Pak. Purwanto sudah memberitahu terdakwa bahwa terdakwa akan dimutasi menjadi Kasi Saprasi yang pada waktu itu kosong;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa dan Pak. Purwanto pulang setelah ketemu dengan Pak. Murad, masing-masing kami di beri uang sebanyak Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa benar, pada waktu itu terdakwa sudah menduga bahwa uang yang diberikan oleh Pak. Murad itu adalah Pengadaan Buku di Kabupaten Wonogiri, pada waktu itu Pak. Murad bilang “Ini uang bensin”;
- Bahwa benar, tugas terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor : Nomor : 900/043 tanggal 1 Mei 2003 tentang Penetapan Penanggungjawab Program, Pemimpin Program, Pemimpin Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 adalah :
 - a. Menyusun rencana dan jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Menentukan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban menggunakan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil, koperasi kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Masyarakat setempat;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Prakiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang di susun panitia pengadaan;

d. Menyimpan dan memelihara seluruh Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

- Bahwa benar, terdakwa menafsirkan bahwa Pengadaan Buku Wajib SD/MI dari Penerbitan PT. Balai Pustaka adalah rekanannya juga PT. Balai Pustaka;
- Bahwa benar, sebelum melaksanakan Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI saksi membuat konsep Surat Ijin Penunjukan Langsung kepada Bupati Wonogiri dengan mencontoh Kabupaten Sukoharjo, sebelumnya saksi sudah di perintah oleh Pak. Pur untuk menyiapkan seluruh administrasinya;
- Bahwa benar, dalam Surat Permohonan Ijin Penunjukan Langsung Nomor : 425/1566-c Perihal Ijin Penunjukan Langsung tanggal 21 Mei 2003 yang saksi ajukan kepada Bupati Wonogiri sudah menyebutkan rekanan pelaksanaannya adalah PT. Balai Pustaka (Persero) karena PT. Balai Pustaka (Persero) sudah disebutkan dalam Penjabaran APBD Kab. Wonogiri TA. 2003 sebagai rekanan pelaksana Pengadaan Buku Wajib SD/MI;
- Bahwa benar, seharusnya tahapan Proses Penunjukan Langsung seharusnya dilalui, tapi terdakwa tidak menyampaikan kepada Pak. Roeswardiyatmo;
- Bahwa benar, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan 100 %, maka Pihak Pemerintah Daerah dirugikan dan PT. Balai Pustaka (Persero) dirugikan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah mengajukan Surat kepada Balai Pustaka mengenai adanya kekurangan buku;
- Bahwa benar, yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Nomor : 900/7253 tanggal 18 Desember 2003 yang diajukan untuk Pembayaran Angsuran Kedua sebesar Rp. 2.893.034.200,- Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kab. Wonogiri TA.

2003 adalah Agung Widodo, SE selaku Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri bersama-sama dengan terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dengan diketahui oleh Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa benar, buku yang harus datang ke Wonogiri adalah sebanyak 496.911 eksemplar, kenyataannya yang datang pada waktu itu hanya 453.659 eksemplar, ada kekurangan buku sebanyak 43.252 eksemplar;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah melakukan klaim denda kepada Balai Pustaka, kira-kira sekitar Rp. 400.000.000,-, yang sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui bahwa buku yang diadakan oleh PT. Balai Pustaka tidak cukup;
- Bahwa benar, terdakwa pernah menerima uang dari Sri Mulyantiningsih (Marketing Perwakilan PT. Balai Pustaka (Persero) Wilayah Jawa Tengah dan DIY sebenarnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa hanya melaporkan jumlahnya saja kepada Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. dan beliau memerintahkan terdakwa untuk mendistribusikan uang tersebut atas sepengetahuan Pak. Purwanto;

8. TUNTUTAN JAKSA

- a. Menyatakan terdakwa DRS. SUSILO, M.Pd. BIN SUDARSO, BA. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam DAKWAAN PRIMAIR.

- b. Menyatakan membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR.
- c. Menyatakan terdakwa DRS. SUSILO, M.Pd. BIN SUDARSO, BA. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam DAKWAAN SUBSIDIAIR.
- d. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa DRS. SUSILO, M.Pd. BIN SUDARSO, BA. Dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
- e. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- f. Menghukum terdakwa DRS. SUSILO, M.Pd. BIN SUDARSO, BA. Tersebut untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 3.615.377.120,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukartolo, Drs. Purwanto GP, M.Si. Bin Sutarno, BA, H. Murad Irawan dan Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM. (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) serta PT. Balai Pustaka (Persero), paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini

mempunyai kekuatan okum tetap, dan apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud, harta kekayaan terdakwa di sita dan di lelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk pembayaran uang pengganti tersebut maka terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- g. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

9. PEMBAHASAN

Menurut pendapat penulis, dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi sudah tepat. Pembuktian kesalahan terdakwa dilakukan secara seksama di dalam persidangan. Keterbuktian kesalahan terdakwa dapat menjadikan pembuatan surat tuntutan pidana menjadi lebih mudah dan tepat.

Dalam kasus di atas, terdakwa Susilo didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang.

Bahwa yang di maksud unsur “ Setiap Orang “ adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, artinya setiap subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang dalam perkara ini “Setiap Orang”

tersebut adalah orang yang selama ini diajukan dalam persidangan oleh kami selaku Jaksa/Penuntut Umum yang bernama “**Drs. Susilo, M.Pd. Bin Sudarso, BA.** selaku *Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri* dan selaku *Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kabupaten Wonogiri Tahun 2003*, yang didakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan pada Pengadaan Buku Wajib SD/MI di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 bersama-sama dengan **Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA.** Kepala Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Pemimpin Program di Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, **Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto** Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Penanggungjawab Program di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, **H. Murad Irawan** selaku Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) di Wilayah Kabupaten Wonogiri, **Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM.** selaku YMT Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan **Almarhum H. R. Siswadi** selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka (Persero) (tidak diajukan sebagai terdakwa), sebagaimana dimaksud dalam **DAKWAAN PRIMAIR** Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang identitasnya sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan kami maupun dalam Surat Dakwaan, yang telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa, demikian pula terdakwa terbukti adalah orang yang sehat baik jasmani

maupun rohani, terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab secara tegas dan runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, demikian pula pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan fakta yang telah terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa Susilo telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara selaku pemimpin kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kabupaten Wonogiri tidak melaksanakan rangkaian kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam rangka Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat

pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Dalam hal ini perbuatan yang secara nyata telah terjadi dan yang dilakukan oleh terdakwa Susilo adalah menyalahgunakan kewenangan selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 dengan tugas, yaitu :

- 1) Menyusun rencana dan jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang bersangkutan;
- 2) Menentukan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban menggunakan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil, koperasi kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Masyarakat setempat;
- 3) Menetapkan dan mengesahkan Harga Prakiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang di susun panitia pengadaan;
- 4) Menyimpan dan memelihara seluruh Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- d. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk

apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan tanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Yang di maksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan negara. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Susilo, M.Pd Bin Sudarso, BA. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Subdin TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 bersama-sama dengan Drs. Roeswardiyatmo, M.Pd. Bin Saroesman Hardjosukarto selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Penanggungjawab Program Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2003, Drs. Purwanto GP, M.Si Bin Sutarno, BA selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan selaku Pemimpin Program di Sub Dinas Pendidikan TK/SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri TA. 2003, H. Murad Irawan selaku Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) di Wilayah Kabupaten Wonogiri dan selaku Direktur Utama PT. Putra

Ihsan Pramudita, Drs. Dwi Putro Setyantomo, MM. selaku Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sejak tanggal 1 September 2003 s/d 1 Januari 2004 dan Almarhum H. R. Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka (Persero) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 3.615.377.120,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah). Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Sesuai dengan proses ketentuan Hukum Acara Pidana, setelah adanya penyerahan berkas perkara Tahap I dari penyidik Kejaksaan Negeri Wonogiri, dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti yang ditunjuk oleh pimpinan. Selanjutnya diberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang belum memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dari berkas perkara tersebut guna memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, yaitu Susilo. Setelah Jaksa Penyidik melengkapi berkas perkara tersebut dan dinyatakan lengkap (P-21), maka selanjutnya dilakukan penyerahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti). Kemudian dipersiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonogiri. Di dalam proses selanjutnya, dilakukan persidangan yang cukup memakan waktu yang lama, yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan (hal ini dikarenakan saksi yang cukup banyak dan bertempat tinggal jauh). Tahap persidangan tersebut meliputi :

- a. Pemeriksaan saksi-saksi;
- b. Pemeriksaan terdakwa;
- c. Pengajuan saksi yang meringankan oleh terdakwa;
- d. Pengajuan saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum;
- e. Pemeriksaan tersangka;
- f. Tuntutan pidana;

- g. Pembelaan (pleidoi tersangka);
- h. Replik dari jaksa;
- i. Duplik;
- j. Hakim mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri dan oleh jaksa dan terdakwa menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi dengan membuat memori dan kontra memori banding;
- k. Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Seseorang dapat dituntut setelah pembacaan surat dakwaan dan proses pemeriksaan saksi-saksi di persidangan. Pembuatan surat tuntutan pidana harus sesuai dengan apa yang terbukti di persidangan dan tidak boleh keluar dari surat dakwaan. Dalam kasus terdakwa Susilo, alat bukti yang membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a. Keterangan saksi.

Berdasarkan hasil penelitian, ada 73 (tujuh puluh tiga) saksi yang mengetahui tentang adanya tindak pidana tersebut ,tetapi dikarenakan terlalu banyaknya saksi yang ada dan keterbatasan halaman di dalam skripsi yang Penulis tulis, maka Penulis hanya membahas keterangan saksi yang dianggap sebagai saksi kunci, yaitu Sri Mulyantiningsih, Enny Wiyasti, S.Psi., Fitri Adriani, SH., dan Drs. Fransiscus Suwardi.

Keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi nilai sebagai alat bukti yang sah karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah atau janji;
- 2) Saksi-saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu;
- 3) Saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di sidang pengadilan;

- 4) Keterangan saksi diperoleh tidak hanya dari 1 (satu) orang saja melainkan dari 73 (tujuh puluh tiga) orang saksi;
- 5) Keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya berdiri sendiri.

Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam keterangan saksi adalah cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Untuk menilai kebenaran keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah harus terdapat persesuaian atau saling berhubungan antara keterangan-keterangan yang telah diberikan sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Menurut Penulis, keterangan yang telah diberikan saksi-saksi di pengadilan dalam perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar di Kabupaten Wonogiri telah memenuhi nilai sebagai alat bukti yang sah karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas. Saksi-saksi memberikan keterangan yang saling berhubungan atau bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu, antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain di dalam perkara ini terdapat persesuaian dan saling berhubungan. Oleh karena itu, keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi dalam perkara ini dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah.

- 4) Keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli adalah mengenai suatu

penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Andi Hamzah, 2004 : 269).

Menurut Penulis, keterangan yang telah diberikan saksi-saksi ahli di pengadilan dalam perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar di Kabupaten Wonogiri telah memenuhi nilai sebagai alat bukti yang sah. Saksi-saksi ahli memberikan keterangan yang sudah nyata ada dan mengambil kesimpulan mengenai hal-hal itu. Oleh karena itu, keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi dalam perkara ini dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah.

5) Alat bukti surat.

Alat bukti surat diatur di dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah :

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
- b. Surat yang dikaitkan dengan sumpah.

Di dalam Hukum Acara Pidana sama sekali tidak mengatur ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat.

6) Alat bukti petunjuk

Menurut hasil penelitian, dalam memperoleh alat bukti petunjuk, hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas pada alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 182 ayat (2), yaitu alat bukti yang hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dari ketiga alat bukti tersebut, suatu petunjuk dapat diolah dan dari ketiga sumber tersebut maka persesuaian perbuatan, kejadian, dan keadaan dapat dicari dan diwujudkan.

Jika dilihat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar di Kabupaten Wonogiri, maka menurut Penulis tindakan hakim dalam mencari alat bukti petunjuk sudah tepat. Hal ini dikarenakan oleh antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu sama lain sehingga menimbulkan keadaan atau kejadian tertentu, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi.

7) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa diperoleh berdasarkan hasil penelitian terdakwa dan keterangan terdakwa yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Penilaian keterangan terdakwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus berpijak pada asas-asas antara lain :

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan;
- b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa, apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa, apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, dan keterangan tersebut hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Menurut Penulis, keterangan yang diberikan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur sebagai alat bukti yang sah karena di dalam perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar di Kabupaten Wonogiri, terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri, apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa, apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, dan keterangan tersebut hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa dalam perkara ini dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah.

Surat penuntutan pidana dalam peradilan pidana penting artinya, karena akan membantu hakim dalam memberikan putusan sebuah perkara dan penasihat hukum dalam membuat pleidoi. Dalam surat tuntutan juga diatur mengenai berat ringan tuntutan yang akan dituntut oleh jaksa kepada hakim. Berat ringan tuntutan seorang jaksa tergantung kepada fakta-fakta yang terjadi di pengadilan serta tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Terdakwa Susilo dituntut berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dalam persidangan, dakwaan yang didakwakan kepada Susilo harus dapat dibuktikan oleh jaksa melalui proses pemeriksaan persidangan. Agar proses penuntutan berjalan sempurna tentunya butuh kerja keras dai jaksa.

Dalam pembuatan surat penuntutan pidana sebaiknya juga mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembuatan surat dakwaan. Surat penuntutan pidana sebaiknya dibuat juga dengan cermat dan lengkap. Apabila tidak dibuat dengan lengkap dan cermat, akan banyak sekali celah yang dapat dipergunakan oleh penasehat hukum untuk menyangkal atau menyanggah surat penuntutan pidana untuk kepentingan pembuatan pleidoi yang menguntungkan terdakwa. Bagi hakim, surat penuntutan pidana yang cermat dan lengkap dapat membantu hakim untuk memutuskan perkara secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Problematika di dalam Pelaksanaan Penuntutan terhadap Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Buku Ajar oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Wonogiri, problematika yang terjadi dalam melakukan penuntutan terhadap perkara penyelewengan dana pengadaan buku ajar oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri antara lain :

1. Hambatan yang bersifat teknis yuridis.

Perkara dipisah menjadi 4 (empat) berkas, sehingga saksi-saksi harus menerangkan kepada masing-masing berkas tersebut. Hal ini menjadi kendala bagi para saksi karena sering kali mereka terbentur waktu untuk diperiksa sebagai saksi.

2. Hambatan yang bersifat non teknis yuridis.

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi proses penyidikan sehingga memakan waktu yang cukup lama;
- b. Kerugian negara belum dapat dieksekusi karena terdakwa tidak menikmati hasil korupsi tersebut, tetapi hasil korupsi dibawa oleh aktor intelektual di dalam perkara ini, yang sekarang sudah menjadi salah satu dari Daftar Pencarian Orang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan penuntutan terhadap kasus penyelewengan dana pengadaan buku ajar di Kabupaten Wonogiri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan penuntutan penyelewengan (tindak pidana korupsi) dana pengadaan buku ajar di Kejaksaan Negeri Wonogiri telah dilaksanakan dengan melalui pemeriksaan alat-alat bukti sehingga dalam hal ini pelaksanaan penuntutan tersebut sudah sesuai dengan prosedur peraturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri di dalam menangani kasus penyelewengan dana pengadaan buku ajar , antara lain :
 - a. Perkara dipisah menjadi 4 (empat) berkas, sehingga saksi-saksi harus menerangkan kepada masing-masing berkas tersebut. Hal ini menjadi kendala bagi para saksi karena sering kali mereka tebentur waktu untuk diperiksa sebagai saksi;
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi proses penyidikan sehingga memakan waktu yang cukup lama;
 - c. Kerugian negara belum dapat dieksekusi karena terdakwa tidak menikmati hasil korupsi tersebut, tetapi hasil korupsi dibawa oleh aktor intelektual di dalam perkara ini, yang sekarang sudah menjadi salah satu dari Daftar Pencarian Orang.

B. Saran

1. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan Jaksa Penuntut Umum bertindak lebih tegas dalam melakukan penuntutan dan pembuatan surat penuntutan pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan ketentuan Undang-undang, sehingga akan menyurutkan keinginan bagi orang atau pejabat pada khususnya untuk melakukan tindak pidana korupsi;
2. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi karena apabila penyidikan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan menghambat proses penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum;
3. Masyarakat harus lebih meningkatkan peran sertanya di dalam memberantas segala jenis tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____. 2006. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Andi Hamzah dan RM Surachman. 1996. *Jaksa di berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta : Sinar Grafik.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Jakarta : Pusat Penelitian Surakarta.
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- S. Tanusubroto. 1989. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung : CV. Amrico
- S. Wojowasito. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung : Mandar Maju
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana